



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 8 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa keberadaan Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 belum dapat berkembang menjadi suatu Perusahaan Daerah yang memiliki cakupan usaha yang lebih luas dan belum memanfaatkan potensi pertambangan secara optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1993 Nomor 18 Seri D dipandang sudah tidak sesuai lagi;

- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4154);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1993 Nomor 18 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 8 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1993 Nomor 18 Seri D, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
4. Perusahaan Daerah Pertambangan adalah Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara.
7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan bahan galian tambang.
8. Usaha Ketenagalistrikan adalah kegiatan usaha penyediaan listrik yang meliputi usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik.
9. Usaha Manufaktur dan Perdagangan adalah kegiatan usaha di bidang pengadaan, penyediaan, rekayasa/rancang bangun, konstruksi, dan penjualan peralatan-peralatan industri.

10. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
 11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
 12. Pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
 13. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
 14. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
 15. Usaha Pembangkitan adalah usaha pembangkit tenaga listrik yang menggunakan sumber energi minyak fosil, batubara, mini/mikro hidro, panas bumi, angin, surya dan lain-lain.
 16. Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja di atas 35.000 volt.
 17. Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 volt.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya mineral dan energi.
- b. Membantu meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Menciptakan lapangan kerja.
- d. Menunjang pembangunan daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Daerah Pertambangan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha yang meliputi :
 - a. Usaha Pertambangan;
 - b. Usaha Ketenagalistrikan;
 - c. Usaha Manufaktur dan Perdagangan;
 - (2) Untuk menunjang kegiatan usaha dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan.
 - (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
4. Diantara Pasal 8 dan pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal , yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Eksploitasi;
 - d. Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Pengangkutan;
 - f. Penjualan.

- (2) Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :
 - a. Usaha Pembangkitan;
 - b. Transmisi;
 - c. Distribusi.
 - (3) Usaha Manufaktur dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi :
 - a. Manufaktur bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas;
 - b. Jasa dan Perdagangan bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah Pertambangan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama yang dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur sesuai bidangnya masing-masing.
 - (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati.
 - (3) Direksi berada dalam pengawasan Badan Pengawas.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dengan memperhatikan keahlian, kecakapan, dan moral yang baik dalam memimpin Perusahaan Daerah.
- (2) Pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Pengangkatan Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi berlaku untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan setelah waktu tersebut berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (2) Apabila Direksi tidak meminta persetujuan dan atau pemberian kuasa dalam melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tindakan direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah Pertambangan dan menjadi tanggung jawab Anggota Direksi yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kedudukan hukum, gaji, tunjangan, insentif dan penghasilan lainnya direksi dan pegawai/karyawan Perusahaan Daerah Pertambangan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Pertambangan atas pertimbangan Badan Pengawas dan disetujui oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 27 Pebruari 2008

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 17 April 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 17 April 2008

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I
NIP. 010 234 642

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 8 TAHUN 1993 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Bahwa keberadaan Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1993 belum dapat mengakomodir rencana pengembangan usaha di bidang migas hilir, ketenagalistrikan, manufaktur dan perdagangan sehingga perlu dikembangkan menjadi suatu Perusahaan Daerah yang memiliki cakupan usaha yang lebih luas, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1993 Nomor 18 Seri D dipandang sudah tidak sesuai lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1 : Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3 : Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8 : Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8A : Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10 : Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11 : Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 16 : Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 103